



**PERATURAN DESA SIRNAJAYA KECAMATAN TANGGEUNG
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AMBULAN DESA
DESA SIRNAJAYA KECAMATAN TANGGEUNG
KABUPATEN CIANJUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIRNAJAYA,**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa SIRNAJAYA maka diperlukan sarana transportasi kesehatan yang memadai untuk mobilisasi pasien, maka perlu mengatur ambulan desa, dengan Peraturan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa
 9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNAJAYA
dan

KEPALA DESA SIRNAJAYA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN AMBULAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
4. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektortat adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
7. Tarif adalah segala pengambilan sesuatu berupa uang maupun benda dan atau barang dalam jumlah tertentu;
8. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa, yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa;
9. Ambulan Desa adalah mobil unit bantuan pemerintah kabupaten Cianjur kepada pemerintah desa yang bersifat pinjam pakai, yang secara khusus dipergunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat desa setempat.

BAB II
PELAYANAN AMBULAN DESA
pasal 2

- a. Pelayanan ambulan desa diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulan desa;
- b. Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan ambulan desa dikenakan tarif pelayanan;
- c. Penggunaan Ambulan Desa diluar Kabupaten Cianjur, Keluarga Pasien dikenakan biaya penambahan bahan bakar, bukan berbentuk uang ;
- d. Penggunaan Ambulan Desa, harus dengan Driver Ambulan Desa sesuai SK Kepala Desa.

BAB III
PEMANFAATAN DAN PROSEDUR PEMANFAATAN
Pasal 3

- a. Pemanfaatan ambulan desa adalah sebagai berikut :
 1. Pelayanan rujukan : ibu bersalin, ibu Hamil, Pasien dan Kegawat daruratan kesehatan .
 2. Pelayanan kejadian Luar biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana,
 3. Pelayanan promosi kesehatan;
 4. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus

5. Mengangkut jenazah
- b. Prosedur pemanfaatan ambulan desa adalah sebagai berikut :
 1. Pelayanan rujukan: persalinan, kehamilan, kesakitan, kegawat daruratan kesehatan;
- c. Dari masyarakat ke Ponkesdes/Poskesdes/Pustu/puskesmas adalah rekomendasi petugas kesehatan adalah Rekomendasi petugas kesehatan desa atas usulan kader Posyandu setempat;
- d. Dari Polindes/Poskesdes/Pustu ke Puskesmas adalah rekomendasi petugas kesehatan desa;
- e. Dari Polindes/Poskesdes/Pustu ke Rumah Sakit di Kabupaten Cianjur adalah rekomendasi Puskesmas dan/atau rekomendasi petugas kesehatan desa pada kondisi gawat darurat
- f. Pelayanan persalinan Pendampingan (antar jemput pasien dan bidan dalam kondisi tertentu).
 1. Pelayanan kejadian Luar biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana Sesuai protap KLB dan Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten;
 2. Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan surveilence penyakit, gizi, lingkungan disesuaikan kasus dan/atau jadwal;
 3. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus disesuaikan kasus dan/atau jadwal.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 4

- a. Kewajiban-kewajiban bagi pengguna ambulan desa sebagai berikut :
 1. Mempergunakan secara wajar kendaraan dinas operasional ambulan desa;
 2. Memelihara/merawat kendaraan termasuk peralatan dan perlengkapan yang ada dan melekat, sehingga dapat menunjang kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
 3. Menanggung seluruh beban biaya operasional, perawatan, dan perbaikan kendaraan serta pajak-pajak kendaraan dibebankan pada APBDesa.
- b. Ambulan desa dilarang untuk digunakan :
 1. Mengambil pasien dari Rumah Sakit Provinsi;
 2. Mengangkut barang yang tidak terkait dengan kesehatan;
 3. Tidak menjaminkan kepada pihak lain dan/atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya status hak kepemilikan kendaraan;
 4. Tidak merubah/menambah/mengurangi/modifikasi kendaraan ambulan desa;
 5. Diluar ketentuan pemanfaatan sebagaimana pasal 3 ayat.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- a. Biaya perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada APBDes
- b. Swadaya masyarakat pengguna ambulan desa
- c. Gerasi untuk ambulan disediakan oleh pemerintah Desa

Pasal 6

- a. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf (a) adalah sebesar Rp. 15.000.000,-

Pasal 7

- a. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf (b) adalah ;
 1. Rp. 50.000,- untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari Puskesmas Tanggeung.
 2. Rp. 75.000,- untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari RSUD Pagelaran
 3. Rp. 100.000,- untuk antar atau jemput Pasien ke atau Sukanagara
 4. Rp. 150.000,- untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari RSUD Cianjur dan atau Rumah Sakit Swasta .

BAB VI
HONOR, HAK DAN KEWAJIBAN SOPIR AMBULAN
Pasal 8

- a. Sopir ambulan desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa ,

- b. Sopir Ambulan berhak mendapatkan honor yang dibebankan pada APBDesa
- c. Kewajiban Sopir Ambulan antara lain :
- d. Pelayanan Rujukan: Persalinan, Kehamilan, Kesakitan dan Kegawatdaruratan Kesehatan :
 - 1. Dari Masyarakat ke Pustu/Bidan /Dokter/Puskesmas Tanggeung;
 - 2. Dari Masyarakat ke RSUD Pagelaran
 - 3. Dari Masyarakat ke RSUD Sayang
 - 4. Pelayanan persalinan pendampingan (antar jemput pasien dan Bidan / Perawat dalam kondisi tertentu);
 - 5. Pelayanan Luar Biasa (KLB) bidang kesehatan dan bencana sesuai protap KLB dan Bencana (kegawatdaruratan kesehatan);
 - 6. Pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan surveilence penyakit, gizi, dan lingkungan;
 - 7. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus.
- e. Pertanggung Jawaban:
 - 1. Wajib memberikan laporan pemberian pelayanan kesehatan yang menggunakan Ambulan Desa;
 - 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ambulan Desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- a. Pertanggung jawaban Penggunaan Ambulan Desa dituangkan dalam LPJ dan LPPD Kepala Desa. Sedangkan penggunaan anggarannya tertuang dalam SPJ

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- a. Pembinaan dilakukan oleh Puskesmas Tanggeung sebagai Kapanjangan Tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang membidangi kesehatan masyarakat
- b. Pengawasan dilakukan oleh BPD sebagai perwakilan masyarakat

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- a. Segala sesuatu yang belum dan perlu di tetapkan akan dilakukan perubahan seperlunya guna perbaikan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 12

- a. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Simejaya

Cara tanggal : 06 Oktober 2020

Kepala Desa Simejaya



RUSLAN